

Fungsi Advokat dalam Menjamin Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Milda Leria¹, Hartoyo², Dedi Wardana Nasoetion³, Sri Sukmana Damayanti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

E-mail: mildastg88@gmail.com¹, hartoyo.fhunitomo@gmail.com²,
dediwardana.nasution@unitomo.ac.id³, srisukmanad@gmail.com⁴

Article History:

Received: 27 Juli 2026

Revised: 04 September 2026

Accepted: 11 September 2026

Keywords: Advokat, Hak Tersangka, Penyidikan, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

Abstrak: Perlindungan hak tersangka merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada tahap penyidikan, tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap potensi pelanggaran hak, sehingga keberadaan advokat menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan menurut hukum positif Indonesia dan prinsip hak asasi manusia, serta menganalisis kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi advokat telah memperoleh landasan hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta didukung oleh instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala normatif dan praktis, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran advokat guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, menjamin kepastian hukum, dan menghormati hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap orang, termasuk tersangka, memperoleh perlindungan hukum yang adil sejak tahap awal proses pidana. Pada tahap penyidikan, tersangka berada pada posisi yang rentan karena adanya relasi kewenangan antara penyidik dan pihak yang diperiksa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti tekanan dalam pemeriksaan, tindakan koersif, maupun tidak terpenuhinya hak untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip *due process of law* menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa proses penyidikan berlangsung sesuai dengan hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap hak tersangka telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan jaminan kepada setiap tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak dimulainya proses penyidikan. Pengaturan tersebut diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa paradigma pembaruan hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui penekanan pada keadilan restoratif, keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perubahan paradigma tersebut menuntut optimalisasi peran advokat dalam mengawal terpenuhinya hak-hak tersangka selama proses penyidikan.

Secara teoritis, perlindungan terhadap tersangka merupakan bagian dari fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, sedangkan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan manusia. Sejalan dengan itu, Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam praktik hukum acara pidana masih terdapat kecenderungan dominasi aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, sehingga keberadaan advokat menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu.

Dalam praktik, pelaksanaan perlindungan hak tersangka masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan akses terhadap advokat, rendahnya pemahaman tersangka mengenai hak-haknya, serta masih ditemukannya penyimpangan prosedur menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Padahal, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai pengawas agar proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Adnan Buyung Nasution menempatkan advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang bertugas menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara, sedangkan penelitian Fanani, Hartoyo, Cornelis, dan Widodo (2025) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel hanya dapat diwujudkan apabila seluruh aparat penegak hukum menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka menurut hukum positif Indonesia dan prinsip hak asasi manusia, serta menganalisis pelaksanaan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian

hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Keberadaan advokat tidak hanya bertujuan memberikan pembelaan kepada klien, tetapi juga menjaga keseimbangan (checks and balances) dalam proses penegakan hukum. Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa advokat merupakan profesi *officium nobile* yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia, sedangkan Yahya Harahap menyatakan bahwa pendampingan advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *fair trial*.

Hak tersangka merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap melekat meskipun seseorang diduga melakukan tindak pidana. KUHAP memberikan jaminan kepada tersangka untuk mengetahui secara jelas sangkaan yang dikenakan, memberikan keterangan secara bebas, serta memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan. Perlindungan tersebut merupakan implementasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat orientasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dengan menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu. Muladi menegaskan bahwa perlindungan terhadap tersangka merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses peradilan pidana yang bertujuan mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Menurut Andi Hamzah, penyidikan merupakan "jantung" proses peradilan pidana karena kualitas penyidikan akan menentukan keberhasilan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu, setiap tindakan penyidik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Dalam tahap penyidikan, advokat memiliki fungsi memberikan bantuan hukum, mendampingi tersangka selama pemeriksaan, memberikan konsultasi hukum, membela hak-hak tersangka, serta mengawasi agar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, sehingga kehadiran advokat menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan hak-hak tersangka. Sejalan dengan itu, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa advokat bertanggung jawab menjaga agar proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya bersifat formal sebagai pendamping hukum, tetapi juga substantif dalam menjamin terlaksananya *due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia selama proses penyidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan untuk memperoleh argumentasi yuridis

mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka dan kedudukan advokat, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin para ahli mengenai hak tersangka, *due process of law*, dan peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dideskripsikan, diinterpretasikan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan berdasarkan hukum positif Indonesia dan perspektif hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan dan Fungsi Advokat dalam Menjamin Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Menurut Hukum Positif Indonesia dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk terhadap seseorang yang berstatus sebagai tersangka. Dalam kerangka tersebut, advokat memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu penegak hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam proses penyidikan dengan perlindungan hak-hak tersangka. Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk memberikan jasa hukum berupa konsultasi, bantuan hukum, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam perspektif hukum acara pidana, kehadiran advokat pada tahap penyidikan merupakan implementasi prinsip *due process of law* dan *fair trial*. Menurut Yahya Harahap, pendampingan advokat sejak awal penyidikan merupakan instrumen penting untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan sesuai hukum dan menghormati hak-hak tersangka. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Adnan Buyung Nasution yang menempatkan advokat sebagai *officium nobile* yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa advokat merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Fungsi advokat pada tahap penyidikan meliputi pemberian bantuan hukum, pendampingan selama pemeriksaan, konsultasi hukum, pembelaan terhadap hak-hak tersangka, serta pengawasan terhadap tindakan penyidik agar tetap berada dalam koridor hukum. Kehadiran advokat bertujuan memastikan tersangka memperoleh hak untuk memberikan keterangan secara bebas, memahami proses hukum yang dihadapinya, serta terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun hak asasi manusia. Menurut penelitian Try Ikhsan Maulana, M. Syahrul Borman, Vallencia Nandya Paramitha, dan Dedi Wardana Nasoetion (2026), penyidikan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana sehingga harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu, keberadaan advokat berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyidikan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pengaturan mengenai hak-hak tersangka dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan jaminan atas hak memperoleh bantuan hukum, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak mengetahui sangkaan yang dikenakan, hak menghubungi keluarga, hak memperoleh penerjemah apabila diperlukan, serta hak memperoleh pemeriksaan yang adil (*fair trial*). Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta perlindungan terhadap setiap orang dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, perlindungan tersebut juga didukung oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Meskipun secara normatif perlindungan terhadap hak tersangka telah memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum dan optimalisasi fungsi advokat. Penelitian M. Aries Fanani, Hartoyo, Vieta Imelda Cornelis, dan Ernu Widodo (2026) menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel hanya dapat diwujudkan apabila seluruh aparat penegak hukum menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum bagi tersangka, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan penyidikan dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, optimalisasi kedudukan dan fungsi advokat menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis Kedudukan dan Fungsi Advokat dalam Menjamin Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan merupakan implementasi prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, status seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak-hak dasarnya, sehingga setiap tindakan penyidik harus dilaksanakan berdasarkan asas *due process of law*, *equality before the law*, dan *fair trial*. Oleh karena itu, kedudukan advokat sebagai salah satu penegak hukum memiliki fungsi strategis dalam menjamin agar proses penyidikan tetap menghormati martabat manusia serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersangka. Ketentuan tersebut memperoleh landasan yuridis dalam UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara normatif, pengaturan mengenai kedudukan advokat telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan perlindungan hak tersangka. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan dalam praktik, antara lain keterbatasan akses tersangka terhadap bantuan hukum sejak awal penyidikan, belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendampingan advokat, serta masih ditemukannya tindakan pemeriksaan yang belum sepenuhnya mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi di lapangan (*das sein*).

Dari perspektif hak asasi manusia, kehadiran advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses penyidikan. Advokat memiliki peran untuk memastikan bahwa tersangka memperoleh hak atas bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, serta hak memperoleh perlakuan yang adil selama pemeriksaan. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum harus ditempatkan sebagai instrumen yang melindungi manusia sehingga penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Analisis terhadap praktik penyidikan menunjukkan bahwa keberadaan advokat berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penelitian **Try Ikhsan Maulana, M. Syahrul Borman, Vallencia Nandya Paramitha, dan Dedi Wardana Nasoetion (2026)** menegaskan bahwa penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana karena merupakan dasar bagi keseluruhan proses penegakan hukum. Dengan demikian, pendampingan advokat menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan terpenuhinya hak-hak tersangka, serta menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* dalam setiap tahapan penyidikan.

Selain itu, penelitian **M. Aries Fanani, Hartoyo, Vieta Imelda Cornelis, dan Ernu Widodo (2026)** menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana hanya dapat diwujudkan apabila seluruh aparat penegak hukum menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional. Dalam konteks tersebut, advokat memiliki posisi yang tidak hanya melindungi kepentingan individual tersangka, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap jalannya proses penyidikan sehingga mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, optimalisasi peran advokat harus didukung oleh komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menjamin akses bantuan hukum sejak tahap awal proses pidana.

Analisis penulis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi perlindungan hak tersangka melalui berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap bantuan hukum, penguatan independensi advokat dalam menjalankan profesinya, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan demikian, fungsi advokat tidak hanya menjadi pelengkap dalam sistem peradilan pidana, tetapi merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi advokat dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan telah memperoleh landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Pengaturan tersebut menempatkan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang independen dengan fungsi memberikan bantuan hukum, mendampingi tersangka, serta mengawal agar proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*, *fair trial*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dari perspektif hak asasi manusia, advokat memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada pemberian pembelaan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyidik untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak-hak tersangka. Meskipun demikian, implementasi fungsi advokat dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya akses bantuan hukum sejak awal penyidikan, belum kuatnya pengaturan mengenai perlindungan profesi advokat, serta masih adanya hambatan dalam pelaksanaan penyidikan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran advokat agar sistem peradilan pidana di Indonesia mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Penegakan hukum*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.
- Lubis, T. M. (2010). *Advokat dan rule of law*. LP3ES.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.
- Nasution, A. B. (2011). *Bantuan hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

- Fanani, M. A., Hartoyo, Cornelis, V. I., & Widodo, E. (2026). *Kedudukan pengadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
- Maulana, T. I., Borman, M. S., Paramitha, V. N., & Nasution, D. W. (2026). *Keadilan restoratif bagi pengguna narkoba di tingkat penyidikan*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

-
- Maryani, I., Wahyuni, S., & Nugroho, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 78–90.
- Santoso, S., Hidayat, M., & Kurniawan, D. (2022). Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses penyidikan pidana. *Journal of Legal Research*, 4(1), 45–60.
- Syahputra, T. N., Putra, A. R., & Siregar, M. (2021). Analisis yuridis terhadap upaya hukum pembelaan advokat terhadap tersangka korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 123–135.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Instrumen Internasional

- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- United Nations. (1990). *Basic Principles on the Role of Lawyers*.